

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi., hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah untuk diterapkan sebagai payung hukum pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Undang-Undang yang diterapkan seiring era reformasi tersebut tentunya berimplikasi bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah termasuk juga pemerintahan desa.

Otonomi Daerah sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah suatu terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengacu pada realitas aneka ragamnya wajah keIndonesiaan, namun harus dapat diwadahi dalam suatu peraturan yang mencakup :

1. Kedaulatan rakyat
2. Demokrasi
3. Pemberdayaan Masyarakat
4. Pemerataan dan Keadilan

Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam pemerintahan daerah sangat merupakan konteks dasar desentralisasi sebagai bagian dari suatu kebijakan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, yang bertujuan terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera, sehingga warga masyarakat dapat memperoleh pelayanan paripurna karena memperoleh kemudahan dalam segala hal di bidang pelayanan masyarakat, dan perangkat yang yang

melaksanakan pengaturan tata pemerintahan tersebut adalah desa oleh sebab itu desa dan masyarakat sebagai warganya merupakan satu kesatuan yang sangat erat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau dan golongan bangsa atau suku, termasuk didalamnya budaya, tradisi, kearifan lokal dan adat istiadat. Dari keberagaman yang sekaligus menjadi kekayaan atau ciri khas bangsa Indonesia tersebut harus tetap ada dan terjaga dalam bingkai Kebhunekaan.

Alat atau media untuk menjaga dan memelihara sekaligus jalan menuju harmonisasi demi persatuan dan kesatuan bangsa, salah satunya diperlukan sebuah produk hukum sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan Negara yang keseluruhannya berinduk dan tidak berlawanan kepada UUD RI 1945.

Dengan demikian, harapan sekaligus tujuan bangsa Indonesia yakni keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diarahkan. Otonomi daerah adalah salah satu jawaban untuk menuju tujuan bersama yang mulia tersebut. Dari banyaknya produk hukum yang lahir, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau sering disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005.

Kedua Peraturan ini memberikan peluang kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dengan nyata dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintah terendah berkarakteristik adat-istiadat, tentang desa yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemilihan kepala desa yang terdapat dalam pasal 46 yang terdapat pada ayat 1, 2